



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Candra Alias Ade Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Sungai Apit (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg . Durian RT 002 RW 003 Kel. Sei Apit Kec. Sei Apit Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEVI CANDRA AIS ADE Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DEVI CANDRA Als ADE Bin MANSUR bersama-sama YAYAN PRIMA Als YAYAN Bin NIZARUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi YAYAN untuk menanyakan kepada saksi YAYAN apakah ia memiliki Shabu dan saksi YAYAN mengatakan ada, kemudian terdakwa menyuruh saksi YAYAN menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN menuju ke pelabuhan Rempak sesampainya di Pelabuhan Rempak terdakwa pun meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli shabu dari temannya dengan iming-iming beli paket shabu seharga Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) mendapatkan paket shabu sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tersebut kepada saksi YAYAN kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi YAYAN datang membawa 1 (satu) paket shabu dan kemudian mereka berdua pun menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong dari botol lasegar kecil setelah selesai menghisap shabu mereka berdua pun merasa kurang dan mau menghisap lagi lalu saksi YAYAN pun mengatakan kepada terdakwa untuk membelinya lagi yang lebih banyak dan terdakwa pun menyetujuinya tetapi terdakwa harus ikut dengan saksi YAYAN untuk bertemu dengan temannya dan saksi YAYAN pun menyetujuinya kemudian saksi YAYAN menelphone temannya dan memberikan telpon tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa dan terdakwa langsung berbicara kepada temannya saksi YAYAN dan terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan temannya menyanggupinya dan mereka sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah, terdakwa langsung menjumpai temannya saksi YAYAN yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada temannya saksi YAYAN yang terdakwa tidak ketahui namanya dan temannya saksi YAYAN juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN menuju ke rumah saksi YAYAN yang berada di Kampung Rempak. Sesampainya di rumah saksi YAYAN mereka berdua pun masuk dan istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi YAYAN dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi YAYAN kemudian di temukan 1 (satu) paket shabu di bawah rak piring di sebelah terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dari saksi YAYAN kemudian terdakwa dan saksi YAYAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk Proses Selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DEVI CANDRA AIS ADE Bin MANSUR telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 465/BB/VII/10242/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **AFDHILLA IHSAN, SH** NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/bungkus yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusannya 0,14 gram dan berat bersihnya 0,3 gram dengan Perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEVI CANDRA Als ADE Bin MANSUR bersama-sama YAYAN PRIMA Als YAYAN Bin NIZARUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi YAYAN untuk menanyakan kepada saksi YAYAN apakah ia memiliki Shabu dan saksi YAYAN mengatakan ada, kemudian terdakwa menyuruh saksi YAYAN menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN menuju ke pelabuhan Rempak sesampainya di Pelabuhan Rempak terdakwa pun meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk membeli shabu dari temannya dengan iming-iming beli paket shabu seharga Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) mendapatkan paket shabu sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tersebut kepada saksi YAYAN kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi YAYAN datang membawa 1 (satu) paket shabu dan kemudian mereka berdua pun menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong dari botol lasegar kecil setelah selesai menghisap shabu mereka berdua pun merasa kurang dan mau menghisap lagi lalu saksi YAYAN pun mengatakan kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membelinya lagi yang lebih banyak dan terdakwa pun menyetujuinya tetapi terdakwa harus ikut dengan saksi YAYAN untuk bertemu dengan temannya dan saksi YAYAN pun menyetujuinya kemudian saksi YAYAN menelphone temannya dan memberikan telpon tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung berbicara kepada temannya saksi YAYAN dan terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan temannya menyanggupinya dan mereka sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah, terdakwa langsung menjumpai temannya saksi YAYAN yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada temannya saksi YAYAN yang terdakwa tidak ketahui namanya dan temannya saksi YAYAN juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi YAYAN menuju ke rumah saksi YAYAN yang berada di Kampung Rempak. Sesampainya di rumah saksi YAYAN mereka berdua pun masuk dan istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi YAYAN dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi YAYAN kemudian di temukan 1 (satu) paket shabu di bawah rak piring di sebelah terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dari saksi YAYAN kemudian terdakwa dan saksi YAYAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk Proses Selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DEVI CANDRA Als ADE Bin MANSUR telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 465/BB/VII/10242/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusannya 0,14 gram dan berat bersihnya 0,3 gram dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander Gea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Sabak Auh;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan saudara Bripda Rivan Novriando;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Sabak Auh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K memerintahkan personil Sabak Auh yang terdiri dari Saksi dan Bripda Rivan Novriando beserta dengan personil polsek Sabak Auh lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Dari hasil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



penyelidikan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB Personil Polsek Sabak Auh mendatangi Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;

- Bahwa sesampainya dilokasi Saksi dengan Bripda Rivan Novriando melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi dan Bripda Rivan beserta Personil Polsek Sabak Sabak Auh lainnya yang di damping oleh masyarakat dan Ketua RT setempat memasuki rumah tersebut yang diketahui adalah rumah dari saksi Yayan. Kemudian Saksi dan Bripda Rivan Novriando beserta Personil Polsek lainnya yang di damping oleh masyarakat dan Ketua RT setempat langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Yayan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah rak piring di sebelah Terdakwa dan saksi Yayan yang berjarak sekitar 30 cm dari mereka berdua berada dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar kecil yang ditemukan di atas lantai rumah saksi Yayan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Yayan dan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Melik atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Yayan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabak Auh guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Yayan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik setelah menelpon Sdr. Melik Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Melik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Sya'Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja RT.07 RW.03 Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada di warung yang berada tidak jauh dari TKP kemudian Saksi di telpon oleh warga bahwa telah terjadi penangkapan di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi Yayan. Kemudian Saksi pun langsung menuju ke TKP dan melihat Terdakwa dan saksi Yayan telah di amankan oleh pihak kepolisian kemudian Kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang merupakan rumah dari saksi Yayan, Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bersamaan dengan ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yaitu di bawah rak piring di sebelah Terdakwa dan saksi Yayan duduk yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening merupakan pembungkus dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan posisi di temukannya 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar kecil berada di atas lantai rumah saksi Yayan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Yayan Prima Als Yayan Bin Nizarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa posisi di temukannya 1 (satu) bungkus plastik bening bersamaan dengan di temukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yaitu di bawah rak piring di sebelah Terdakwa duduk yang mana 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening merupakan pembungkus dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan posisi di temukannya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam berada di atas kursi di dalam rumah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan kepada Saksi apakah ada shabu dan Saksi mengatakan kalau sama kawan ada kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sungai Bayam Kec. Sabak Auh, kemudian Saksi pun menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke pelabuhan Rempak. Sesampainya di Pelabuhan Rempak, Saksi pun meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman Saksi yang bernama Sdr. Melik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi pun pergi menjumpai Sdr. Melik di Kampung Rempak dan Saksi pun berbincang-bincang sekitar 30 (tiga puluh) menit kepada Sdr. Melik setelah itu Saksi datang membawa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Pelabuhan Rempak dan kemudian bersama-sama menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong milik Saksi yang terbuat dari botol lasegar kecil;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu, Terdakwa mengatakan ingin membelinya lagi yang lebih banyak dan kemudian Saksi pun menelphone teman Saksi Sdr. Melik setelah telpon tersebut diangkat oleh Sdr. Melik, Saksi pun memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa langsung berbicara kepada teman Saksi Sdr. Melik dan Terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Melik menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah dan sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Melik yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Melik dan Sdr. Melik juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi yang berada di Kampung Rempak sesampainya di rumah Saksi, pada saat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan kepada Saksi dan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket shabu di bawah rak piring di sebelah Terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang merupakan milik Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui Saksi dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik Saksi karena Saksi yang mengenal Sdr. Melik dan Saksi yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Melik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah saksi Yayan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa posisi di temukannya 1 (satu) bungkus plastik bening bersamaan dengan di temukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yaitu di bawah rak piring di sebelah Terdakwa duduk yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening merupakan pembungkus dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan posisi di temukannya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam berada di atas kursi di dalam rumah saksi Yayan;
- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan untuk menanyakan kepada saksi Yayan apakah ada shabu dan saksi Yayan mengatakan kalau sama kawan ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yayan menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sungai Bayam Kec. Sabak Auh, kemudian saksi Yayan pun menjemput Terdakwa, se

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutnya Terdakwa dan saksi Yayan menuju ke pelabuhan Rempak. Sesampainya di Pelabuhan Rempak, saksi Yayan pun meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman saksi Yayan yang bernama Sdr. Melik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yayan. Kemudian saksi Yayan pun pergi menjumpai Sdr. Melik di Kampung Rempak dan saksi Yayan pun berbincang-bincang sekitar 30 (tiga puluh) menit kepada Sdr. Melik setelah itu saksi Yayan datang membawa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Pelabuhan Rempak dan kemudian bersama-sama menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong milik saksi Yayan yang terbuat dari botol lasegar kecil;

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu, Terdakwa mengatakan ingin membelinya lagi yang lebih banyak dan kemudian saksi Yayan pun menelphone Sdr. Melik setelah telpon tersebut diangkat oleh Sdr. Melik, saksi Yayan pun memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa langsung berbicara kepada Sdr. Melik dan Terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Melik menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Yayan pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah dan sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Melik yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Melik dan Sdr. Melik juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi Yayan dan Terdakwa menuju ke rumah saksi Yayan yang berada di Kampung Rempak sesampainya di rumah saksi Yayan, pada saat sedang istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi Yayan dan melakukan penangkapan kepada saksi Yayan dan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket shabu di bawah rak piring di sebelah Terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang merupakan milik saksi Yayan kemudian saksi Yayan dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik, Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Melik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 609/BB/IX/10242/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusannya 0,14 gram dan berat bersih 0,3 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Devi Candra Als Ade Bin Mansur telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah saksi Yayan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan untuk menanyakan kepada saksi Yayan apakah ada shabu dan saksi Yayan mengatakan kalau sama kawan ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yayan menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sungai Bayam Kec. Sabak Auh, kemudian saksi Yayan pun menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yayan menuju ke pelabuhan Rempak. Sesampainya di Pelabuhan Rempak, saksi Yayan pun meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman saksi Yayan yang bernama Sdr. Melik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yayan. Kemudian saksi Yayan pun pergi menjumpai Sdr. Melik di Kampung Rempak dan saksi Yayan pun berbincang-bincang sekitar 30 (tiga puluh) menit kepada Sdr. Melik setelah itu saksi Yayan datang membawa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Pelabuhan Rempak dan kemudian bersama-sama menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong milik saksi Yayan yang terbuat dari botol lasegar kecil;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu, Terdakwa mengatakan ingin membelinya lagi yang lebih banyak dan kemudian saksi Yayan pun menelphone Sdr. Melik setelah telpon tersebut diangkat oleh Sdr. Melik, saksi Yayan pun memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa langsung berbicara kepada Sdr. Melik dan Terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Melik menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Yayan pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah dan sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Melik yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Melik dan Sdr. Melik juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi Yayan dan Terdakwa menuju ke rumah saksi Yayan yang berada di Kampung Rempak sesampainya di rumah saksi Yayan, pada saat sedang istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi Yayan dan melakukan penangkapan kepada saksi Yayan dan Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Sabak Auh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K memerintahkan personil Sabak Auh yang terdiri dari saksi Alexander Gea dan Bripda Rivan Novriando beserta dengan personil Polsek Sabak Auh lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB personil Polsek Sabak Auh mendatangi Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi Alexander Gea dengan Bripda Rivan Novriando beserta personil Polsek Sabak Auh lainnya yang di damping oleh masyarakat dan Ketua RT setempat yaitu saksi Sya'Ari memasuki rumah yang diketahui adalah rumah saksi Yayan. Kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Yayan lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Sya'Ari;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di lapiasi oleh 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah rak piring di sebelah Terdakwa dan saksi Yayan yang berjarak sekitar 30 cm dari Terdakwa dan saksi Yayan, lalu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar kecil yang ditemukan di atas lantai rumah saksi Yayan, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang ditemukan di atas kursi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik, Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 60 9/BB/IX/10242/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusannya 0,14 gram dan berat bersihnya 0,3 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Devi Candra Als Ade Bin Mansur telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama **Devi Candra Alias Ade Bin Mansur**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah saksi Yayan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan untuk menanyakan kepada saksi Yayan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada shabu dan saksi Yayan mengatakan kalau sama kawan ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yayan menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sungai Bayam Kec. Sabak Auh, kemudian saksi Yayan pun menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yayan menuju ke pelabuhan Rempak. Sesampainya di Pelabuhan Rempak, saksi Yayan pun meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman saksi Yayan yang bernama Sdr. Melik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yayan. Kemudian saksi Yayan pun pergi menjumpai Sdr. Melik di Kampung Rempak dan saksi Yayan pun berbincang-bincang sekitar 30 (tiga puluh) menit kepada Sdr. Melik setelah itu saksi Yayan datang membawa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Pelabuhan Rempak dan kemudian bersama-sama menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong milik saksi Yayan yang terbuat dari botol lasagar kecil;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap shabu, Terdakwa mengatakan ingin membelinya lagi yang lebih banyak dan kemudian saksi Yayan pun menelphone Sdr. Melik setelah telpon tersebut diangkat oleh Sdr. Melik, saksi Yayan pun memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa langsung berbicara kepada Sdr. Melik dan Terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Melik menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Yayan pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah dan sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Melik yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Melik dan Sdr. Melik juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yayan dan Terdakwa menuju ke rumah saksi Yayan yang berada di Kampung Rempak sesampainya di rumah saksi Yayan, pada saat sedang istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi Yayan dan melakukan penangkapan kepada saksi Yayan dan Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Syarif Qasim

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Sabak Auh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K memerintahkan personil Sabak Auh yang terdiri dari saksi Alexander Gea dan Bripda Rivan Novriando beserta dengan personil Polsek Sabak Auh lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 W IB personil Polsek Sabak Auh mendatangi Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi Alexander Gea dengan Bripda Rivan Novriando beserta personil Polsek Sabak Sabak Auh lainnya yang di damping oleh masyarakat dan Ketua RT setempat yaitu saksi Sya'Ari memasuki rumah yang diketahui adalah rumah saksi Yayan. Kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Yayan lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Sya'Ari;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah rak piring di sebelah Terdakwa dan saksi Yayan yang berjarak sekitar 30 cm dari Terdakwa dan saksi Yayan, lalu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar kecil yang ditemukan di atas lantai rumah saksi Yayan, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang ditemukan di atas kursi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik, Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 609/BB/IX/10242/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu me

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusnya 0,14 gram dan berat bersihnya 0,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Devi Candra Als Ade Bin Mansur telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari penjual yaitu Sdr. Melik melalui perantara saksi Yayan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,3 gram dan mengandung Metamfetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam persidangan terungkap Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah saksi Yayan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Yayan untuk menanyakan kepada saksi Yayan apakah ada shabu dan saksi Yayan mengatakan kalau sama kawan ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yayan menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sungai Bayam Kec. Sabak Auh, kemudian saksi Yayan pun menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yayan menuju ke pelabuhan Rempak. Sesampainya di Pelabuhan Rempak, saksi Yayan pun meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman saksi Yayan yang bernama Sdr. Melik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yayan. Kemudian saksi Yayan pun pergi menjumpai Sdr. Melik di Kampung Rempak dan saksi Yayan pun berbincang-bincang sekitar 30 (tiga puluh) menit kepada Sdr. Melik setelah itu saksi Yayan datang membawa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Pelabuhan Rempak dan kemudian bersama-sama menghisap shabu tersebut di sekitaran Pelabuhan Rempak dengan menggunakan bong milik saksi Yayan yang terbuat dari botol lasegar kecil;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap shabu, Terdakwa mengatakan ingin membelinya lagi yang lebih banyak dan kemudian saksi Yayan pun menelphone Sdr. Melik setelah telpon tersebut diangkat oleh Sdr. Melik, saksi Yayan pun memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa langsung berbicara kepada Sdr. Melik dan Terdakwa memesan shabu kepadanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Melik menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Yayan pergi menjemput shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah dan sesampainya di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Melik yang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Melik dan Sdr. Melik juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yayan dan Terdakwa menuju ke rumah saksi Yayan yang berada di Kampung Rempak sesampainya di rumah saksi Yayan, pada saat sedang istirahat sambil duduk kemudian datang Anggota Kepolisian ke rumah saksi Yayan dan melakukan penangkapan kepada saksi Ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan dan Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Sabak Auh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K memerintahkan personil Sabak Auh yang terdiri dari saksi Alexander Gea dan Bripda Rivan Novriando beserta dengan personil Polsek Sabak Auh lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB personil Polsek Sabak Auh mendatangi Jl. Syarif Qasim Dusun Seroja Kampung Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi Alexander Gea dengan Bripda Rivan Novriando beserta personil Polsek Sabak Sabak Auh lainnya yang di damping oleh masyarakat dan Ketua RT setempat yaitu saksi Sya'Ari memasuki rumah yang diketahui adalah rumah saksi Yayan. Kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Yayan lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Sya'Ari;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di lapiasi oleh 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah rak piring di sebelah Terdakwa dan saksi Yayan yang berjarak sekitar 30 cm dari Terdakwa dan saksi Yayan, lalu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar kecil yang ditemukan di atas lantai rumah saksi Yayan, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang ditemukan di atas kursi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Melik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa memperolehnya melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik, Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 609/BB/IX/10242/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,44 gram, berat pembungkusnya 0,14 gram dan berat bersihnya 0,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1880/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Devi Candra Als Ade Bin Mansur telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui bahwa telah ada permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Yayan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Melik melalui saksi Yayan dengan cara menelphone Sdr. Melik menggunakan Handphone milik saksi Yayan karena saksi Yayan yang mengenal Sdr. Melik dan saksi Yayan yang memiliki nomor Handphone dari Sdr. Melik. Setelah menelpon Sdr. Melik, Terdakwa dan saksi Yayan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Bumi Asih Kampung Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Devi Candra Alias Ade Bin Mansur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28